



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM
DAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN**

Nomor: SEK-HH.04.05-106

Nomor: 671/STIA.1/KLS.01

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.,** : Sekretaris Jenderal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 November 2024, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Prof. Dr. R Luki Karunia, SE., Ak., MA** : Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 116/K.1/SDM.03.2/2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dosen Untuk Melaksanakan Tugas Tambahan Sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik STIA LAN Jakarta, berkedudukan di Jalan Administrasi II, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- b. **PIHAK II** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang berbentuk perguruan tinggi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang administrasi dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang administrasi perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang ilmu administrasi bagi pegawai negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PIHAK I	PIHAK II
	

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222; dan
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor : M.HH-37.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor : 21/K.1/HKM.03.1 tentang Kerja Sama di Bidang Hukum, Pengembangan Kapasitas, dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pendidikan adalah pendidikan tinggi terapan pada program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan yang diselenggarakan oleh **PIHAK II** dengan peserta didik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK I**;
- (2) Mahasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan di lingkungan **PIHAK I** yang menjalankan perkuliahan di lingkungan **PIHAK II**;
- (3) Beasiswa adalah biaya Pendidikan dan biaya lainnya yang dapat dibayarkan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK II**;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK I** melalui Program Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK II**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan beasiswa program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan bagi Pegawai Negeri Sipil pada **PIHAK I** di lingkungan **PIHAK II**.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** berhak untuk:
- a. Menentukan pegawai **PIHAK I** yang akan mengikuti seleksi pendidikan di **PIHAK II**;
 - b. Mendapat laporan perkembangan prestasi Mahasiswa yang disampaikan dari **PIHAK II** setiap akhir semester berupa:
 - 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester berjalan.
 - 2) Status Akademik.
 - 3) Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan akademik Mahasiswa.
 - c. Monitoring dan evaluasi Mahasiswa.
- (2) **PIHAK II** berhak untuk:
- a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk Program Pendidikan di lingkungan **PIHAK II**;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK II**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK I** terkait dengan kewajiban administrasi mahasiswa dan masa studi mahasiswa; dan
- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan Program Pendidikan dari **PIHAK I**.

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada **PIHAK II** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK I** sesuai dengan Perjanjian ini;
 - b. Membayarkan biaya pendidikan Mahasiswa di Program Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK II** berkewajiban:
 - a. Menyampaikan kurikulum pendidikan yang berlaku di **PIHAK II** kepada **PIHAK I**;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK II**; dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan akademik Mahasiswa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 BEASISWA

- (1) Pelaksanaan kerja sama terkait jumlah dan nama mahasiswa akan ditetapkan dalam Perjanjian tersendiri yang mengacu dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Komponen Beasiswa yang dibayarkan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur kemudian dalam suatu Perjanjian tersendiri yang mengacu dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3) Besaran Biaya Pendidikan terkait pelaksanaan Perjanjian ini harus mengacu pada Peraturan yang berlaku di Lembaga Administrasi Negara tentang tarif biaya pendidikan yang berlaku untuk tahun akademik yang berjalan.
- (4) Besaran biaya lainnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran **PIHAK I**.
- (5) Biaya-biaya sebagai komponen Biaya Pendidikan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK I**.
- (6) Jangka waktu pembiayaan Mahasiswa yang diatur dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Program Sarjana Terapan adalah sampai dengan delapan semester;
 - b. Program Magister Terapan adalah sampai dengan empat semester;
 - c. Program Doktor Terapan adalah sampai dengan delapan semester.
- (7) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (6), maka Mahasiswa harus menanggung biaya penyelesaian studinya;
- (8) Pengenaan sanksi terhadap Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program Pendidikan di lingkungan **PIHAK II** diatur tersendiri oleh **PIHAK I** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembayaran Beasiswa untuk Program Pendidikan bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PIHAK I**.

Pasal 7

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Pelaksanaan kurikulum Program Pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK II**.
- (2) Jangka waktu studi Mahasiswa untuk Program Pendidikan mengikuti Peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK II**.

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 6 akan dilakukan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** secara sekaligus (100%).
- (2) Pembayaran Beasiswa dilakukan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** secara pemindahbukuan ke:
- Nama Virtual Account : **BPN 019 STIA LAN JAK**
 Nomor Virtual Account : **096901000001309**
 Bank : **Bank BRI**
 NPWP : **00.123.991.0-072.000**

Pasal 9

MEKANISME PENGEMBALIAN BEASISWA

- (1) Pengembalian Biaya Program Pendidikan dilakukan oleh **PIHAK II** kepada kas negara melalui **PIHAK I** mencakup seluruh Biaya Program Pendidikan yang belum digunakan;

PIHAK I	PIHAK II
↗	8

- (2) Pengembalian Biaya Program Pendidikan dilakukan dalam hal:
 - a. Mahasiswa lulus sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (6);
 - b. Mahasiswa mengundurkan diri;
 - c. Mahasiswa dikeluarkan (*drop out*);
 - d. Sebab lainnya yang mengakibatkan timbulnya pengembalian Biaya Program Pendidikan.
- (3) Pengembalian Biaya Program Pendidikan sebagaimana ayat (2) dilakukan setelah **PIHAK II** menyampaikan informasi status Mahasiswa secara tertulis kepada **PIHAK I**;
- (4) Apabila **PIHAK II** tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan tidak dapat memberikan fasilitasi sesuai ketentuan maka seluruh biaya pendidikan yang telah diterima oleh **PIHAK II** wajib disetorkan kembali ke kas negara melalui **PIHAK I** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Komponen pengembalian Biaya Program Pendidikan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut pada Perjanjian tersendiri.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berakibat fatal pada Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka Pihak yang mengalami, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (4) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 13
ADENDUM

- (1) Setiap tambahan/perubahan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK I :

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum

Pejabat : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Email : birosdm@kemenkum.go.id
No Telepon : (021) 5253004

PIHAK II:

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pejabat : Wakil Direktur II Bidang Umum
Alamat : Jl. Administrasi II, Pejompongan, Bendungan Hilir
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, 10260
Email : politeknik@stialan.ac.id
No Telepon : (021) 5326396

- (3) Penggantian data korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan masing-masing **PIHAK** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai ketentuan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,



Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H

PIHAK II,



Prof. Dr. R Luki Karunia, SE., Ak., MA

PIHAK I	PIHAK II
	